



P U T U S A N

No. 2611 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUPRIADI K. DUMBELA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 1/RW 1, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUPOMO LIHAWA, SH, Advokat beralamat di Jalan Laksamana Martadinata No. 152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

WALIKOTA GORONTALO, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 03, Kota Gorontalo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang memiliki rumah tempat tinggal permanen yang dibangun sejak Tahun 1993, yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT.01/RW.01, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibangun diatas lahan seluas \pm 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong ;
- Timur berbatasan dengan Nanang Mobonggi ;
- Selatan berbatasan dengan Non Gusti ;
- Barat berbatasan dengan Tomi Djafar ;

Bahwa Penggugat menempati lahan tersebut sejak tanggal 11 September 1993 sampai dengan sekarang yang sudah berlangsung \pm 16 tahun lamanya, dan sebelum Penggugat menempati lahan tersebut, sudah ada masyarakat Kelurahan Tenda yang lain berjumlah 14 rumah tangga yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu menempatnya hingga sekarang sudah berlangsung ± 30 tahun lamanya;

Bahwa Penggugat menempati lahan tersebut atas sepengetahuan dan seizin Lurah Tenda pada saat itu (Bapak Rahim Ahmad), karena lahan tersebut berstatus tanah bebas/tanah negara ;

Bahwa izin menempati lahan *a quo* Lurah Tenda merupakan tindakan hukum yang sah dalam rangka melindungi dan mengayomi warganya sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dalam menempati lahan tersebut setidaknya tidaknya bukan penghuni liar/penghuni ilegal ;

Bahwa seyogyanya para penghuni lahan tersebut segera meningkatkan izin Lurah tersebut menjadi tanah yang berstatus tanah hak sesuai ketentuan Undang-Undang pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, namun karena keterbatasan kemampuan ekonomi, hal itu belum terlaksana ;

Bahwa diketahui lahan ex Gudang AURI, karena lokasi tersebut atas izin dipinjamkan kepada AURI menjadi tempat penimbunan barang perlengkapan AURI yang ditempatkan dalam gudang yang khusus untuk itu, hal ini berlangsung pada waktu dan selama masa keadaan darurat perang/sipil selama masa penumpasan pemberontak Permesta;

Bahwa Penggugat dan masyarakat lainnya penghuni lahan tersebut yang diizinkan oleh Pemerintah Setempat (Lurah Tenda), maka melekatlah hak untuk didahulukan atau diprioritaskan untuk mendapat/memperoleh status tanah hak di atas lahan tersebut bagi seluruh warga tanpa pilih kasih ;

Bahwa sudah puluhan tahun lamanya Penggugat dan Warga Masyarakat lainnya telah menempati lahan tersebut, tiba-tiba masyarakat Tenda yang berjumlah 18 rumah tangga dikejutkan dengan datangnya Surat Undangan dari Pemerintah Kota Gorontalo No. 100/Pem/1777 /2008 tertanggal 18 November 2008 untuk mengadakan pertemuan dengan Walikota Gorontalo (Tergugat) ;

Bahwa pertemuan yang dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2008, dan pada pertemuan itu Tergugat telah menanyakan kepada pihak Kantor Kota Gorontalo, apakah lahan eks Gudang AURI (TNI AU) adalah milik AURI, lalu dijawab oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, bahwa tidak ada bukti kepemilikan AURI atas lahan tersebut;

Bahwa pertemuan pada tanggal 21 November 2008 tersebut belum menghasilkan kesepakatan dan dijanjikan oleh Tergugat akan ada pertemuan yang kedua sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama tanggal 21 November 2008 tersebut ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/2010



Bahwa Penggugat bersama warga masyarakat yang jumlahnya 18 rumah tangga yang menempati lahan tersebut sementara menunggu pertemuan yang kedua sesuai janji Tergugat, tiba-tiba dikejutkan lagi dengan datangnya surat dari Pemerintah Kota Gorontalo (Tergugat) No.050/EKBANG/137 tertanggal 23 Januari 2009, yang isinya antara lain : "bahwa masyarakat penghuni lahan AURI di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan, diperintahkan untuk segera membongkar/mengosongkan sendiri bangunan beserta isinya yang berada di lahan tersebut selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 08 Februari 2009, dan apabila sampai pada batas waktu yang ditetapkan tidak dibongkar, maka Pemerintah Kota Gorontalo akan melaksanakan pembongkaran secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu";

Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 telah datang SATPOL Pamong Praja Pemerintah Kota Gorontalo yang dilengkapi dengan alat berat (Eskapator) dan langsung secara membabi buta menggusur/merusak bangunan rumah beserta isinya milik Penggugat yang berada di lahan tersebut sehingga rata dengan tanah tanpa memperdulikan jeritan/ tangisan rakyat (*in casu* Penggugat), bahkan ada warga lain minta waktu walau hanya 1 jam saja untuk menyingkirkan barang-barang Penggugat, namun tidak digubris dan juga waktu ditanyakan Surat Keputusan untuk membongkar paksa tidak digubris pula, sungguh adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi. tanpa hati nurani, menindas dan menginjak-injak hak-hak rakyat secara sewenang-wenang tanpa landasan hukum (WILLEKUR);

Bahwa anehnya, bangunan rumah yang digusur/dibongkar paksa oleh Tergugat hanyalah rumah milik Penggugat saja, padahal rumah milik Penggugat tersebut berada ditengah-tengah/diantara rumah masyarakat lainnya yang menempati lahan tersebut, hal ini menunjukkan adanya tebang pilih/pilih kasih dengan maksud tertentu tanpa landasan hukum, telah melakukan penindasan kepada rakyat kecil yang tidak berdaya yang seyogyanya diayomi/dilindungi, hal ini menunjukan Tergugat telah berbuat secara sewenang-wenang tanpa landasan hukum (WILLEKUR) dan oleh karena itu *onrechtmatige overheidsdaad*, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat dan melanggar hak asasi manusia (hak asasi Penggugat), hal mana telah kehilangan rumah tempat tinggal bersama anak isteri, dan pula Penggugat telah dihina direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia;

Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum apapun, karena bukan wewenangnya, ternyata dari tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacaknya terlebih dahulu dasar putusan/penetapan pejabat yang berwenang menjelang pembongkaran atau pengrusakan dimulai, karena memang sama sekali tidak berdasar ;

Bahwa seandainya pihak AURI (TNI AU) mempunyai hak atas lahan tersebut dan benar meminta bantuan Tergugat untuk mengosongkan (*quod non*), Walikota paling jauh hanya akan menganjurkan agar pihak AURI menempuh jalan hukum, baik pidana maupun perdata, karena tidak berwenang, bukan malah mengambil alih tugas dan wewenang institusi lainnya tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Bahwa dalam kenyataannya tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari keharusan untuk bersikap dan memelihara asas *good governance*, khususnya Pasal 20 ayat (l) huruf a, b, g UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum apapun dan karena bukan wewenangnya (*ontruiming*) bahkan melanggar kewajiban hukum sendiri serta menyimpangi asas penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum tanpa wewenang (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materil maupun immateril, kerugian mana diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materil : Kehilangan hak milik rumah tempat tinggal beserta isinya ditaksir senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril : Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, tapi setidaknya tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa kerugian tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan harus dibayar seketika dan sekaligus dengan kwitansi pembayaran yang sah, dan apabila Tergugat terlambat membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan pula Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar bunga sesuai ketentuan hukum, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), mengingat Penggugat sekarang ini hidup menderita menumpang di rumah warga masyarakat yang menaruh belas kasihan, sedangkan untuk makanpun demi mempertahankan hidup bagi isteri dan anak Penggugat telah diberi uluran tangan masyarakat yang ikut prihatin tentang keadaan kehidupan Penggugat bersama anak dan isterinya yang semakin memilukan ;

Berdasarkan fundamentum petendi sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kiranya Kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan telah melanggar azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) ;
3. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp 1.300.000.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika dan sekaligus dengan kwitansi pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar bunga sesuai ketentuan hukum, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Jika Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2009/PN.Gtlo. tanggal 10 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum kepada pihak Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 21/PDT/2009/PT.GTLO, tanggal 1 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No. 08/PDT.G/2009/PN.Gtlo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat./Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. KEKELIRUAN YANG NYATA

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata tentang penggunaan istilah posita maupun petitum, hal mana sebagai ternyata dalam pertimbangan hukumnya menyebut posita yang seharusnya disebut petitum, demikian pula sebaliknya petitum disebut posita yang tidak proporsional/dan berulang-ulang kali, sehingga bukan lagi karena salah ketik yang pada hakekatnya menunjukkan adanya kebiasaan yang tidak cermat dan memang merupakan pertanda adanya keterbalikan pemikiran yang ditunjukkan kenyataan berupa adanya kesimpulan dini secara apriori bahwa gugatan *a quo* merupakan wewenang Pengadilan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/2010



Tata Usaha Negara tanpa memeriksa terlebih dahulu dalil pokok gugatan Penggugat serta alat-alat buktinya selengkapnyanya lalu baru menginsyafi ketiadaan wewenang padanya untuk menangani kasus tersebut ;

2. Bahwa menggugat suatu masalah perbuatan melawan hukum tidak dapat dialihkan ke Pengadilan lain oleh Majelis Pengadilan Negeri dengan menjadikan alasan adanya Surat Keputusan Walikota yang jelas diterbitkan sesudah ada tindakan pengrusakan, perintah Walikota untuk membongkar rumah Penggugat bukan saja tanpa dasar, melainkan sama sekali tidak berwenang untuk itu ;

Pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang diambil-alih Pengadilan Tinggi Gorontalo mengulangi lagi alasan pengalihan dasar gugatan Penggugat menjadi kewenangan Hakim untuk mengganti kehendak Penggugat untuk menggugat perbuatan melawan hukum Walikota dengan Surat Keputusan Walikota dan disetujui oleh kedua *Judex Facti* Peradilan Umum ini, kenyataannya semata-mata karena demi hubungan baik di lingkungan Muspida, Sikap seperti ini terlalu banyak menelan korban di kalangan rakyat pencari keadilan seperti nasib Penggugat, dan hal ini harus diakhiri karena memilukan sekaligus memalukan dari sebab tidak adil, EWU PAKEWU sesama Muspida, apalagi karena adanya unsur kerja sama demi ketertiban serta faktor lain dalam kesetiakawanan menghasilkan keterkaitan irrasional. Fakta di lapangan ini telah dianggap sebagai hukum yang hidup dalam praktek penyelenggaraan kehidupan di daerah yang jelas menyimpang kewajiban asasi dari lembaga peradilan seperti diungkap oleh mantan petugas peradilan dalam diskusi Komisi Hukum Nasional Indonesia beberapa waktu yang lalu ;

Mahkamah kasasi berwenang dan berkewajiban untuk menilai serta menetapkan praktek hukum tidak tertulis seperti itu sebagai suatu kesalahan dalam penerapan hukum;

3. Bahwa mengalihkan kehendak Penggugat dari dasar gugatan berupa perbuatan melawan hukum, kemudian menggantinya dengan kehendak *Judex Facti* yang menjadikan Surat Keputusan Walikota sebagai dasar gugatan adalah wujud dari sikap yang mengesampingkan sumpah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Karena gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa, bukan sengketa suatu Surat Keputusan Penguasa, sehingga harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa memeriksa dulu materi perkara



adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan tak termaafkan dari sebab tindakan ini merusak asas keadilan dan masalah keadilan adalah wewenang majelis kasasi;

B. MENYALAH TATA TERTIB BERACARA :

Bahwa surat pemberitahuan dari Sekretariat Daerah telah dianggap oleh *Judex Facti* sebagai Surat Keputusan Walikota yang dijadikan dasar pendirian untuk menunjuk Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang berwenang adalah merupakan kekeliruan, karena surat yang dimaksud belum pernah diperiksa dalam persidangan, sehingga penunjukan tersebut sangat prematur dan menyalahi tata tertib beracara dari sebab apakah jenis surat yang dimaksud menjurus ke arah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;

Untuk jelasnya kita lihat Penjelasan Umum UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, alinea ke-3 bagian kalimat :

“sedangkan sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut undang-undang ini tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh peradilan umum, sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata” ;

Dengan demikian surat tersebut haruslah diperiksa dulu sebelum *Judex Facti* menentukan sikap ;

C. ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD :

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang diambil-alih sekaligus dikuatkan diktumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah merupakan keadaan yang dikenal dengan nama *onvoldoende gemotiveerd*, dengan kata lain tindakan tersebut tidak tepat dan tidak memadai cara mempertimbangkannya ;

D. MELAMPAUI WEWENANG YANG BERSIFAT TRANSGRESSION MIS-JUDGE :

Menentukan dan kemudian menyatakan kasus yang dihadapi adalah wewenang badan peradilan lain adalah tindakan *misjudge* dan *transgression*, keduanya bermakna dibatalkannya putusan *Yudex Facti* suatu asas yang dianut di seluruh dunia peradilan di negara beradab, selain dikecam karena membiaskan pelemparan tugas kewajibannya ke pihak lain,



juga menyalahi asas kewajiban menerima, memeriksa dan kemudian memutus sengketa yang dihadapkan kepadanya;

E. MELANGGAR ASAS PERADILAN YANG BAIK:

Bukankah menjadi kewajiban Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dibawah payung "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tanpa alasan ada aturan hukum untuk itu atau tidak, lagi pula adalah hak Penggugat untuk menggugat suatu pihak tentang suatu masalah dan menyisihkan masalah yang lain ;

F. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADALAH KOMPETENSI/WEWENANG PENGADILAN NEGERI :

Bahwa inti gugatan Penggugat adalah perbuatan Walikota yang telah merusak dan meluhlantakkan rumah hunian Penggugat sampai rata dengan tanah, pada hal bukan wewenangnya, sehingga tindakan Walikota tersebut adalah perbuatan penguasa melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka yang merasa dirugikan *in casu* Penggugat berhak mengajukannya pada peradilan umum, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide putusan Mahkamah Agung - RI Nomor: 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974) yang berbunyi :

"Berdasarkan yurisprudensi, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk pada yuridiksi Pengadilan Negeri/Umum" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan huruf A s/d F :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pemerintah Kota Gorontalo No. 050/Ekbang/137, tanggal 27 Januari 2009 dan tindak lanjutnya yaitu pembongkaran yang merupakan pelanggaran terhadap azas penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik;

Oleh karenanya termasuk dalam lingkup hukum Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPRIADI K. DUMBELA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUPRIADI K. DUMBELA , tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2611 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | <u>489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040.044.809